

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Landasan hukum Agama Islam itu ada dua, yaitu al-Quran dan Hadis, Hadis sebagai sumber kedua berfungsi menjadi sebuah nash untuk menentukan sebuah hukum didalam al-Qur'an yang kejelasannya masih rancu. Tapi dalam aspek yang lain, hadis memiliki potensi untuk bisa berdiri sendiri sebagai sumber hukum karna dalam hadis sering menyebutkan sebuah aturan yang tidak ada pada al-Quran. Tetapi hal tersebut terbantahkan dikarenakan fungsi hadis sebagai Tabyin sehingga ia tidak bisa dipisahkan dari Al-Qur'an yang merupakan sebuah wahyu, karena hadis pun juga termasuk wahyu, sebagaimana sebuah firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Najm ayat 3 dan 4 yang memiliki arti : “ Dan tidaklah yang di ucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. (Ucapannya itu) tiada lain hanyalah wahyu yang diturunkan kepadanya”. Berdasarkan ayat itu bisa disimpulkan bahwasannya hadis termasuk kepada wahyu karena hadis disandarkan pada ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. (Alaidin, 2006)

Hadis mempunyai kedudukan yang sangat penting karena dari segi struktural hadis merupakan sebuah pedoman yang berisikan tentang kaedah Islam mengenai akhlak, muamalah, Aqidah, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan, dan dari segi Fungsional hadis berisi penjelasan dan pengamalan Al-Quran. Sehingga dengan kedudukannya yang begitu penting itu, sebuah hadis harus dipastikan kebenarannya sehingga bisa dipertanggungjawabkan bahwa hadis itu berasal dari Rasulullah SAW. (Bay, 2011)

Aspek kualitas sebuah hadis dibedakan kedalam tiga bagian yaitu *Shahih*, *Hasan*, dan *Dhoif*. Dimana dari ketiga tersebut ada yang bisa diamalkan dan bisa ditinggalkan. Pertama Hadis Shahih ialah sebuah hadis yang periwayatannya oleh perawi yang adil, ketelitiannya sempurna, sanadnya tidak ada yang putus sehingga tersambung kepada Rasulullah SAW, tidak ada kecacatan dalam perawi, dan tidak bertentangan dengan hadis yang periwayatannya tak perlu diragukan lagi. Selanjutnya hadis Hasan merupakan hadis yang periwayatannya oleh perawi yang

adil, tetapi ketelitiannya kurang, dan sanadnya tidak ada yang putus sehingga tersambung kepada Rasulullah SAW, tidak ada kecacatan dalam perawi, dan tidak bertentangan dengan hadis yang periwayatannya terperaya. Dan ketiga hadis Dhaif ialah hadis yang perawinya tidak adil, tidak teliti, dan sanadnya terputus, atau bisa dikatakan hadis dhaif itu merupakan hadis yang tidak mencakup kriteria hadis Shahih, dan hadis Hasan. (Fathurrahman, 1991)

Hadis Shahih dan Hasan bisa diamalkan dan bisa dijadikan *Hujjah*, oleh karena itu kedua hadis tersebut termasuk kedalam hadis *Maqbul* atau hadis yang bisa diterima, sedangkan untuk hadis Dhaif dikategorikan kedalam hadis *Mardud* atau ditolak dan tidak boleh diamalkan. Terkadang dalam hadis *Maqbul* terdapat hadis yang membingungkan antara harus dilaksanakan dan ditinggalkan karena terdapat perbedaan dan bertentangan dengan hadis yang lainnya. Karena hal tersebut para ulama membuat kerangka kerangka teoritis untuk mengkaji hadis hadis mukhtalif tersebut agar bisa mengetahui mana yang lebih diunggulkan dari hadis hadis yang saling bertentangan itu. Teori teori tersebut dijadikan menjadi sebuah cabang ilmu hadis yang dinamai "*Ilmu Mukhtalif Hadis*". (Bay, 2011)

Ulama yang pertama kali menghususkan pembahasan hadis hadis *mukhtalif* secara sistematis ialah Imam Syafi'i dalam kitabnya "*Ikhtilaf Hadis*" yang didalamnya terdapat teori-teori untuk menyelesaikan hadis *mukhtalif*. Setelah itu baru di ikuti oleh Ibn Qutaibah yang membahas hal serupa pada sebuah kitabnya "*Ta'wil Mukhtalif al-Hadits*" dan setelahnya muncullah karya karya lainnya yang membahas tentang ilmu Mukhtalif Hadis. (Aliyah, 2014)

Penggunaan teori-teori untuk menyelesaikan hadis hadis *Mukhtalif*, para ulama berbeda pendapat mengenai teori yang harus digunakan. Hal itu juga berlaku bagi madzhab sunni dan syiah. Tentu saja ada perbedaan dari keduanya karena antara madzhab tersebut terdapat konflik. Madzhab Sunni dan syiah memiliki pengaruh yang besar dan pengikut terbanyak sehingga kebanyakan pengadilan agama menjadikannya sebagai acuan dalam menetapkan segala sesuatu. (Rafi'i, 2013)

Adanya kedua mazhab tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan dan terjadinya konflik Antar sesama muslim, bahkan sampai sekarangpun konflik

tersebut masih belum terselesaikan. Seperti konflik Sunni dan syiah yang berkelanjutan di suriah, terjadi juga di irak setelah jatuhnya rezim Sadam Husein, dan konflik di Libia juga masih belum selesai. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan mengingat bahwa islam sangat dirugikan dalam hal tersebut, dan sejatinya dalam islam tidak diajarkan untuk saling berselisih, tidak saling mendendam, tidak saling dengki dan tidak saling benci walaupun dilakukan terhadap yang berbeda Agama. Bahkan Islam itu mengajarkan untuk saling menjaga, mengasihi, dan menjaga persaudaraan dan persatuan, tidak membedakan anantara maunisa lainnya, baik itu Gender, ras, dan kepercayaan. (Muhtarom, 2015)

Penyebab terjadinya Konflik antara Sunni dan Syiah ini diawali setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ketika itu masalahnya ialah siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Rasul wafat yang mengakibatkan terbentuknya golongan golongan. setelah hal itulah memanjang menjadi masalah Aqidah dan lainnya, sehingga yang tadinya konflik tersebut berskala kecil akhirnya malah membesar menjadi konflik antar negara seperti konflik Iran dan arab saudi saat ini. (Suwandono, 2011)

Akibat dari permasalahan tersebut Antara Madzhab Sunni dan Syiah terdapat perbedaan pandangan tentang hadis nabi. Yang dimana Syiah menolak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman dengan alasan bahwa ketiga sahabat tersebut telah merampas hak kepemimpinan Ali. Dan mereka hanya menerima hadis dari jalur riwayat Ali bin Abi Thalib. Lalu syiah juga banyak menolak hadis dari mayoritas sahabat karena dianggap Fasiq dan Zalim karena telah membaiat Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Sehingga mereka tidak mempercayai kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, dan hanya mempercayai hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait. (Masang, 2018)

Sementara itu madzhab Sunni sebaliknya dari Syiah, mereka menjalankan Ibadah sesuai dengan keempat imam madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Hambali, imam Maliki, dan imam Syafi'i, yang dimana semua madzhab tersebut merujuk kepada kitab kitab Hadis Shahih Tersebut atau yang sering disebut "*Kutubut Tis'ah*". Sehingga dengan perbedaan tersebut akan terjadi sebuah perbedaan yang signifikan baik itu berupa Aqidah, Ibadah, Puasa, Haji dan hal lainnya. Salah satu

hal lainnya ialah perbedaan antara Madzhab Syiah dan Sunni dalam penyelesaian hadis hadis *Mukhtalif*.

Persoalan antara madzhab sunni dan syiah dalam menyelesaikan hadis *Mukhtalif* perlu untuk di teliti, sehingga bisa menjadi bahan perbandingan dalam khazanah ilmu hadis, oleh karna itu, penulis memutuskan untuk meneliti lebih mendalam mengenai **Perbedaan Penyelesaian Hadis Mukhtalif Antara Madzhab Sunni dan Syiah.**

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan penulis akan membatasi masalah penelitian ini supaya mempunyai tujuan yang jelas. Untuk madzhab sunni penulis tidak membatasi penelitian dikarenakan banyak sumber yang telah membahas mengenai permasalahan yang penulis teliti, sedangkan untuk madzhab syiah karena madzhab Syiah memiliki berbagai macam golongan atau cabang sehingga penulis akan mempersempit penelitian terhadap salah satu golongan tertentu yaitu golongan Syiah Isyana Asyariyah dalam kitab “*Durus Fi Ikhtilafil Hadis*”.

C. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan penulis masukkan ke dalam rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini berdasarkan pengungkapan latar belakang masalah pada uraian sebelumnya yaitu: “Bagaimana Penyelesaian Hadis Mukhtalif Menurut Madzhab Sunni dan Syiah?”

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk : “ Untuk mengetahui Bagaimana Penyelesaian Hadis Mukhtalif Menurut Madzhab Sunni dan Syiah.”

E. Manfaat Hasil Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis , manfaat dari penelitian ini ialah :

1. Penelitian bertujuan untuk menjadi bahan kajian yang memberikan kontribusi bagi khazanah akademik Ilmu Hadis.

2. Menjadi sumber informasi umum bagi perpustakaan Indonesia, khususnya perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung..
3. Menjadi bahan pengetahuan terhadap perbedaan penyelesaian hadis *Mukhtalif* antara madzhab Sunni dan Syiah.

b. Manfaat Praktis

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan penulis dalam studi ilmu hadis dan dapat kontribusi positif dalam mengkaji Ulumul Hadis terkhusus Ilmu Mukhtalif Hadis sekaligus untuk meraih gelar sarjana S1 di studi ilmu hadis yang saat ini sedang di tempuh.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelusuran mengenai topik pembahasan, Jadi peneliti mendapatkan pembahasan sebelumnya, antara lain:

1. Ardianti, S (2019). Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Oleh Syekh Salih Al- ‘Usaimin. Jurnal Ushuluddin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran Syekh Usaimin terhadap Hadis Mukhtalif Hadis dalam menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian ini bersifat Kualitatif dengan Study deskriptif analitik untuk mengetahui metode penyelesaian hadis mukhtalif menurut Syaikh al Usaimin dengan menggunakan pendekatan Library Research yang kemudian di Analisis. Hasil pembahasan artikel ini menyimpulkan bahwa Syekh Usaimin dalam menyelesaikan Hadis Mukhtalif menggunakan empat metode, yaitu: metode jamak, metode nasakh, metode tarjih dan metode tawaqquf. (Ardianti, 2019)

Persamaan penelitian yaitu meneliti tentang penyeselain Hadis *Mukhtalif*. Perbedaan pembahasan terdahulu membahas penyelesaian hadis Mukhtalif menurut Syekh Salih Al- ‘Usaimin, sedangkan penelitian sekarang membahas perbedaan penyelesaian Hadis *Mukhtalif* antara madzhab Sunni dan Syiah.

2. Nugroho, F H. (2017). Rekayasa Reproduksi Dalam Perspektif Ulama Sunni Dan Syiah Kontemporer. Jurnal Ilmiah Pesantren. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas pandangan Madzhab Sunni dan Syiah tentang rekayasa reproduksi . penelitian ini bersifat subyektif dengan menggunakan pendekatan

filosofi hukum Islam dengan penekanan pada fatwa dan sentimen dari para ahli hukum Sunni dan Syiah kontemporer. Hasil Pembahasan Artike ini memberitahukan bahwa Ulama Sunni dan Syiah Kontemporer Mayoritasnya membolehkan praktik rekayasa reproduksi (bayi tabung dan inseminasi buatan) tapi terdapat batasan batasan tertentu di dalamnya. (Nugroho, 2017)

Persamaan penelitian yaitu meneliti Pandangan Madzhab Sunni dan Syiah. Perbedaan pembahasan terdahulu membahas tentang Rekayasa Reproduksi menurut Ulama Sunni Dan Syiah Kontemporer . Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang perbedaan penyelesaian Hadis *Muhktalif* antara madzhab Sunni dan Syiah.

3. Hamdani, A. (2020). Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif (Telaah Atas Hadis Daging Kuda). Skripsi Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hadis mukhtalif tentang diperbolehkan atau tidaknya memakan daging kuda dan bagaimana kedudukan hadis tersebut. Penelitian ini bersifat Kualitatif dengan pendekatan *Library Research* dan menggunakan metode *Ikhtilaful Hadis*. Hasil pembahasan penelitian ini menyebutkan bahwa kualitas hadis yang ikhtilaf antara melarang dan membolehkan memakan daging kuda keduanya berkualitas Maqbul, metode yang digunakan untuk menyelesaikan ikhtilaf hadis tersebut ialah Nasikh Mansukh sehingga diketahui hadis yang lebih utama ialah hadis yang membolehkan untuk mengkonsumsi daging kuda. (Hamdani, 2020)

Persaman penelitian yaitu membahas mengenai Hadis Mukhtalif. Perbedaan pembahasan terdahulu terfokus dalam menyelesaikan hadis *Muhktalif* tentang daging kuda. Sedangkan peneletian sekarang membahas tentang perbedaan penyelesaian Hadis *Muhktalif* antara madzhab Sunni dan Syiah.

G. Kerangka Berfikir

Sunni dan Syiah meurpakan sebuah Madzhab yang paling banyak pengikutnya, penyebab kedua madzhab tersebut terbentuk ialah pasca Rasulullah wafat, Yaitu ketika Mengrurus Jenazah Rasulullah yang dimana Sahabat Ali bin Abi Thalid beserta keluarganya mengurus pemakaman Rasulullah, sedangkan

Sahabat Abu Bakar, Umar, dan Usman beserta para sahabat lainnya mengadakan perkumpulan untuk melakukan rapat menentukan siapa pemimpin setelah Rasul Wafat. Dari situlah terbuat dua kubu, satu yang pro terhadap Sahabat Ali yang di sebut Syiah dan kedua yang pro terhadap sahabat Abu Bakar, Umar dan Usman. Karena sebab tersebut kaum Syiah Menganggap Sunni tidak sopan serta merampas hak kepemimpinan yang menurut mereka hanya milik Sahabat Ali bukan Abu Bakar. (Suwandono, 2011)

Lalu akar konflik yang menyebabkan perselisihan antara Sunni dan Syiah adalah mengenai keyakinan Syiah yang mempercayai bahwa nabi mewasiatkan untuk menggantikan kepemimpinan setelahnya kepada Ali bin Abi Thalib lalu setelahnya oleh anaknya Ali yaitu Hasan dan Husen dan seterusnya oleh darah keturunannya. Sedangkan menurut Madzhab Sunni Rasulullah semasa hidupnya tidak pernah mewasiatkan kepada siapapun untuk menjadi pemimpin setelahnya, hal kepemimpinan tersebut sepenuhnya di berikan kepada Umatnya untuk memilihnya dengan jalan musyawarah. (Masang, 2018) Sehingga bisa kita pahami bahwasannya motif antara Sunni dan Syiah ini didasari dengan motif kekuasaan bukan tentang motif Agama. Namun akhirnya semakin merembet hingga menjadi konflik isu agama. (Sahide, 2013)

Karena hal tersebutlah terjadinya perbedaan pandangan antara Sunni dan Syiah, hingga tak luput masalah Hadis pun ikut menjadi perselisihan, yang dimana Syiah Hanya menerima Hadis dari Jalur Riwayat Ali sedangkan syiah menerima hadis dari semua sahabat. (Sihbudi, 1991)

Ulumul Hadis merupakan Suatu Ilmu yang sangat penting untuk memahami Hadis Nabi, sepertihalnya pentingnya Ulumul Quran untuk memahami makna al-Quran, begitu juga Ulumul Hadis yang berfungsi untuk memahami Hadis dengan baik dan benar, karena fungsionalnya tersebut sehingga Ulumul Hadis menjadi Ilmu yang sangat penting untuk di pelajari. (Suryadi, 2009)


Dalam salah satu Cabang Ulumul Hadis terdapat satu cabang ilmu yang di sebut "*Ilmu Mukhtalif Hadis*", kajian ilmu ini membicarakan tentang hadis hadis yang saling bertentangan satu sama lain, dengan memahami ilmu ini bisa menghindarkan dari kesalahan dan kekeliruan dalam memkanai dan memahami

hadis mukhtalif. (Aliyah, 2014) Kata Mukhtalif sendiri berasal dari Bahasa Araba “*Ikhtalafa*” yang bermakna Bertentangan atau Berselisish. (Munawwir, 1997)

Para ulama menggunakan berbagai pendekatan untuk menyelesaikan Hadits Mukhtlif; beberapa hanya menggunakan satu pendekatan, sementara yang lain menggunakan beberapa pendekatan. Terlepas dari perbedaan pendekatan ini, sering kali terdapat kesamaan dalam hasil akhir penyelesaian Hadits *Mukhtalif*. (Ismail, 1995)

Penelitian ini memfokuskan pembahasan tentang perbedaan penyelesaian hadis hadis mukhtalif menurut madzhab sunni dan syiah, yang dimana telah diketahui bahwa madzhab sunni dan syiah berbeda dalam memandang hadis, sehingga penulis memfokuskan mencari perbedaan anatar Sunni dan syiah dalam menyelesaikan hadis *Mukhtalif*, sehingga bisa ditemukan letak persamaan dan perbedaannya dalam menyelesaikan hadis *Mukhtalif*.





H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembahasan dalam skripsi nantinya, penulis mengurtukan sistem penulisan, supaya menjadi mudah dipahami, pembahasan dibagi menjadi lima bagian , yang akan di paparkan dibawah ini :

Bab I: Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka , bab ini menguraikan tentang pengertian Hadis Mukhtalif, sejarah mazhab Sunni dan Syiah, konsep Hadis dalam mazhab Sunni dan Syiah, sejarah perkembangan Hadis dalam mazhab Sunni dan Syiah, kemunculan ilmu Hadis dalam mazhab Sunni dan Syiah, sejarah ilmu mukhtalif hadis dalam madzhab Sunni dan Syiah, serta faktor-faktor terjadinya Ikhtilaf hadis dalam madzhab Sunni dan Syiah.

Bab III: Metode penelitian, Bab ini mencakup metode penelitian, termasuk pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan, Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang terkumpul, bab ini memberikan deskripsi temuan penelitian.

Bab V: Penutup, yaitu terdiri dari serangkaian hasil pembahasan yang memuat saran dan kesimpulan.